



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Walikota Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas

Keputusan Walikota Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar, maka selain upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 juga pemerintah daerah perlu melakukan upaya penanggulangan terjadinya resiko sosial di masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka seiring dengan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial secara selektif dalam upaya penanggulangan terjadinya resiko sosial di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk tanggap darurat bencana maupun

- pada keadaan darurat dan/atau mendesak yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 9. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 10. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
 11. Verifikasi data yang selanjutnya verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran substansi/ sesuai fakta atas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.
 12. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial.
 13. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
 14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
18. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia.
20. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang.
21. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju ekspektasi/dugaan, yang didasarkan pada pengalaman ilmiah dan mutakhir.
22. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
23. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian) atau ditempat-tempat yang telah disediakan atau diizinkan oleh pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami resiko sosial dalam penanganan keadaan darurat bencana Covid-19 di Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Jenis Bentuk Dan Masa Belaku;
- b. Kriteria Penerima;
- c. Pelaksanaan;
- d. Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan Dan Evaluasi.

BAB II

JENIS DAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan jenis bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Perubahan penjabaran APBD tahun 2020.

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 diberikan sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana Covid-19 di Daerah Tahun 2020.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

Penerima bantuan sosial adalah masyarakat Kota Blitar yang memiliki kriteria terdampak atau mengalami resiko sosial atas penetapan status keadaan darurat bencana Covid-19 di Kota Blitar.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memiliki kriteria :
 - a. Kepala keluarga selain anggota Tentara Nasional Indonesia/ TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Polri, Pegawai Negeri Sipil/ PNS, Pegawai BUMN/ Badan Usaha Milik Negara atau BUMD Badan Usaha Milik Daerah serta pensiunan TNI, Polri, PNS (dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga/ KK dengan alamat di wilayah Kota Blitar);
 - b. Perseorangan (dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan alamat di wilayah Kota Blitar); atau
 - c. Perseorangan yang terlibat aktif dalam penanganan dampak Covid-19
 - d. Keluarga Penerima Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Program Beras Sejahtera Rastra/ Rastra Daerah.
- (2) Kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengalami :
 - a. PHK; atau
 - b. Di rumahkan oleh tempat kerja/ perusahaan tempatnya bekerja; atau
 - c. Tidak dapat melakukan usahanya; atau
 - d. Kegiatan usahanya mengalami penurunan penghasilan.
- (3) Penerima program Rastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan tambahan lauk pauk.
- (4) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendataan, Verifikasi, Validasi, dan Rekomendasi

Pasal 9

- (1) Pelaksana proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang ditunjuk antara lain :
 - a. Dinas Sosial, bagi penerima Rastra Daerah yang berupa tambahan bahan makanan lainnya;
 - b. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan sementara dari perusahaan;
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di dalam kawasan wisata serta para pelaku seni/ budaya;
 - d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pelaku Usaha Mikro dan karyawan koperasi;
 - e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan pedagang pasar rakyat, PKL dan asongan, serta pelaku Industri Kecil Menengah binaan;
 - f. Kelurahan Se-Kota Blitar yang dikoordinir oleh Kecamatan, bagi calon Penerima bantuan sosial dari kalangan warga miskin;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar, bagi penerima bantuan sosial dari masyarakat terdampak covid-19 dan tenaga pendukung yang terlibat aktif dalam penanganan covid-19.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana proses pendataan dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Validasi dan Verifikasi dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar.

- (2) Hasil Pendataan, Validasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada Walikota selaku Ketua Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD selaku Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar.
- (3) Hasil Pendataan, Validasi dan Verifikasi Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Hasil Pendataan, Validasi dan Verifikasi Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan belanja.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 11

Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dianggarkan dalam perubahan penjabaran APBD dalam pos belanja bantuan sosial tidak dapat direncanakan dan belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Pelaksana pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah pelaksana pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- (2) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerbitkan SP2D berdasarkan RKB;
- (3) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;
- (4) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
- (5) Kepala perangkat daerah pelaksana pengadaan kebutuhan belanja bantuan sosial sesuai RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya;
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 5 , disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Bagian Keempat
Pendistribusian Dan Penyerahan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pendistribusian dan Penyerahan Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

- (2) Pendistribusian Dan Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara, tanda terima dan/atau dokumentasi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Walikota dan Sekretaris Daerah selaku wakil ketua Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melaksanakan evaluasi terhadap program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami resiko sosial dalam penanganan keadaan darurat bencana Covid-19 di Daerah Tahun 2020.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan/atau disebabkan perintah Peraturan Perundang-undangan, maka walikota berwenang untuk melanjutkan atau menghentikan pemberian bantuan sosial

kepada masyarakat yang mengalami resiko sosial dalam penanganan keadaan darurat bencana Covid-19 di Daerah .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Maret 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008